PEMERINTAH KAB LAMONGAN

LAPORAN MANAJEMEN RISIKO
TRIBULAN II
TAHUN 2025

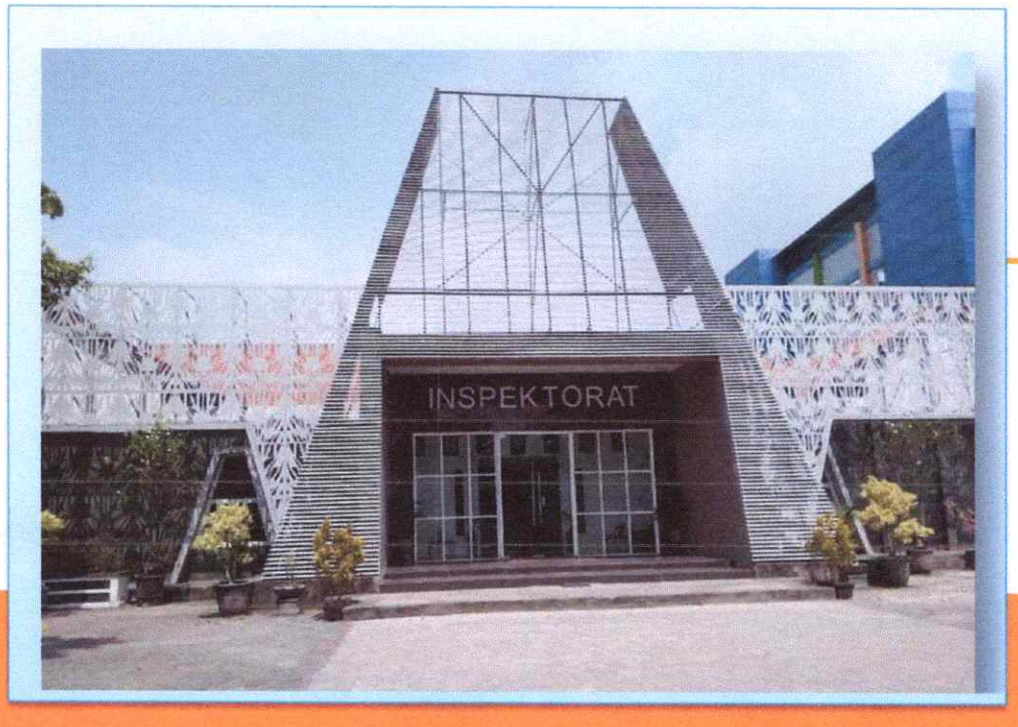

INSPEKTORAT
KABUPATEN LAMONGAN

Jl. Basuki Rachmad No.209 Lamongan Kode Pos :62217
Telp. (0322) 321019, Fax(0322) 321144 e-mail :inspektorat@lamongankab.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Manajemn risiko merupakan laporan hasil pelaksanaan penilaian risiko di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lamongan. Penilaian risiko merupakan salah satu tahapan strategis dalam implementasi SPIP (Sistem pengendalian Intern Pemerintah) sesuai dengan Peraturan pemerintahan (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengedalian intern Pemerintah (SPIP), khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko.

Dengan disusunnya laporan manajemen risiko tribulan II, maka dapat dilihat gambaran risisko yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Lamongan dalam mencapai tujuan/sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga dapat diambil langkah-langkah pencegahan ataupun pengelolaannya melalui mekanisme manajemen risiko.

Demikian Laporan Manajemen Risiko Tribulan II Tahun 2025 disusun, semoga bermanfaat dan diucapkan terima kasih.

Lamongan, 8 Juli 2025

INSPEKTUR
KABUPATEN LAMONGAN

A. FARIKH, SH., MM., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19670516 199602 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
BAB I	**PENDAHULUAN**		1
	A	Latar Belakang	1
	B	Landasan Hukum	1
	C	Maksud dan Tujuan	2
	D	Ruang Lingkup	2
BAB II	**RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO PERANGKAT DAERAH**		4
	A	Rencana Dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Tribulan II Tahun 2025	4
	B	Realisasi Dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Tribulan II Tahun 2025	6
BAB III	**HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**		9
BAB IV	**MONITORING RISIKO DAN RTP**		9
BAB IV	**PENUTUP**		9

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikas, analisis, penilaian,pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko.

Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya.

Oleh sebab itu Inspektorat Kabupaten Lamongan perlu melakukan manajemen risiko, sehingga diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Inspektorat Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang

meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO PERANGKAT DAERAH

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II TAHUN 2025

Dalam pencapaian Indikator Kinerja strategis Inspektorat Kabupaten Lamongan yaitu Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK), tentunya memiliki risiko yang membutuhkan kegiatan pengendalian yaitu sebagaimana berikut:

1. Adanya kasus Korupsi pada Perangkat Daerah
2. Banyak pengaduan terkait dana desa

Untuk pencapaian indikator kinerja Jumlah LHP/LHR pada risiko operasional, terdapat risiko Auditee tidak kooperatif.

Dalam pencapaian Indikator Kinerja strategis dan indikator kinerja operasional Inspektorat Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan II sebagaimana terlampir pada Form 9 (**Formulir Kertas Kerja Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern)** di bawah ini.

FORM 9.

FORMULIR KERTAS KERJA RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN

TRIBULAN II TAHUN 2025

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	Risiko Strategis Inspektorat:					
1.	Adanya kasus Korupsi pada perangkat daerah	-	-	-	-	-
2.	Banyak pengaduan terkait dana desa	Evaluasi	Irban Wil	Agustus 2025	-	Belum teralisasi
	Risiko Operasional Inspektorat:					
1.	Auditee tidak kooperatif pada saat pemeriksaan	Evaluasi pakta integritas	Irban Wil	Agustus 2025	-	Belum realisasi

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II TAHUN 2025

Inspektorat Kabupaten Lamongan belum melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko pada Tribulan II, dapat dijelaskan pada Formulir Kertas Kerja Pencatatan Kejadian risiko (*Risk Event*) dan RTP, sebagaimana pada Form 10 di bawah ini.

Form 10.

FORMULIR KERTAS KERJA PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP

INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN TERIBULAN II TAHUN 2025

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis Perangkat Daerah										
1	Adanya kasus Korupsi pada perangkat daerah	RSP.25.02.04.02	-	-	-		-	-	-	-
2	Banyak pengaduan terkait dana desa	RSP.25.02.04.03	Tahun 2025	Ketidakpuasan Masyarakat	Kerugian Daerah	-	Meningkatkan pengawasan dan evaluasi oleh camat terhadap kewajiban publikasi desa secara berkala	Agutus 2025	-	Belum realisasi

No	Risiko yang Teri-dentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksa-naan RTP	Realisasi Pelaksa-naan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Operasional OPD Inspektorat:										
1	Auditee tidak kooperatif pada saat pemerik-saan	ROO 25.03.4.02	Tahun 2025	Auditee tidak siap di periksa	Penyusu-nan LHP Terlam-bat	-	Mengembang kan materi so-sialisasi yang lebih kompre-hensif dan mudah dipa-hami, men-jelaskan tujuan, manfaat, dan proses audit secara lebih mendalam, termasuk konsekuensi dari ketid-akkooperati-fan	Agustus 2025	-	Belum real-isasi

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Inspektorat belum ada.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan II Tahun 2025 belum ada kegiatan yang dilaksanakan.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II, belum dilaksanakan karena target pelaksanaan pada bulan Agustus dan Desember sesuai dengan target yang ditetapkan.

Lamongan, 6 Juli 2025
INSPEKTUR
KABUPATEN LAMONGAN

A. FARIKH, S.H., M.M., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19670516 199602 1 003